

## KOORDINASI IMPLEMENTASI PERMENSOS 5 TAHUN 2024, DINSOS KUNJUNGI DMPTPSP KOTA DAN DINSOS PROVINSI



Palangka Raya (7/03/2025) – Dinas Sosial Kota Palangka Raya melalui Bidang Pemberdayaan Sosial menggelar kegiatan koordinasi bersama Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Palangka Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan melakukan sinkronisasi mengenai penerbitan Tanda Daftar Yayasan/Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta implementasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Ibu Ririn Mayasari, S.Pd., ini membahas mekanisme pendaftaran LKS sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permensos Nomor 5 Tahun 2024. Berdasarkan peraturan tersebut, pendaftaran LKS diajukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati/Wali Kota melalui instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan untuk LKS yang lingkup wilayah kerjanya pada satu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil koordinasi, diperoleh pemahaman yang sama terkait kewenangan Dinas Sosial Kota Palangka Raya untuk melakukan pembinaan dan pengecekan LKS, sementara DPMPSTP bertugas melakukan pencatatan keberadaan LKS tersebut. Selanjutnya, aplikasi online yang dibuat oleh Kementerian Sosial akan disampaikan kepada LKS-LKS. Untuk sementara, pendaftaran masih dilakukan secara manual. Selain mendapatkan tanda pendaftaran, LKS juga akan memperoleh nomor induk yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial.

Dinas Sosial Kota Palangka Raya terus berkomitmen untuk beradaptasi dengan aturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, termasuk dalam hal Layanan Izin Operasional yang hanya diterbitkan untuk LKS asing secara berjenjang setelah memperoleh izin operasional dari Menteri Sosial. Sementara itu, tanda daftar tetap diterbitkan oleh Dinas Sosial sebagai instansi teknis yang membina LKS.

Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya, H. Riduan, S.KM., M.M.Kes., menyampaikan bahwa koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. “Dengan adanya sinkronisasi ini, kami berharap program pemberdayaan sosial dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Kegiatan ini juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya dalam mendukung pelaksanaan regulasi terbaru serta meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi masyarakat, khususnya melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial. (AK)